Kedaulatan Rakyat

SELASA LEGI
16 JUNI 2015

Halaman 1

Analisis KR

Anggaran Pilkada Serentak

Dr Dyah Mutiarin MSi

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah menjadi babak baru sejarah politik di Indonesia. Pada 2015 ini, dari 542 provinsi/kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 269 daerah atau hampir 50% akan melaksanakan Pilkada serentak yang telah dijadwalkan Gelombang Pertama pada 9 Desember 2015 mendatang. Nampaknya Pilkada serentak ini membawa gegap gempita tersendiri

* **Bersambung hal 7 kol 1**

Anggaran

bagi partai politik, KPU, Pemerintah Daerah, masyarakat, bahkan Pemerintah Pusat sekalipun. Mulai dari persoalan teknis persiapan, penyelenggaraan, rekrutmen calon kepala daerah oleh parpol, sampai anggaran Pilkada serentak itu sendiri.

Dari sisi anggaran, UU No 8/2015 menyebutkan, pendanaan kegiatan Pilkada dibebankan pada APBD dan dapat didukung APBN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maknanya, anggaran Pilkada serentak menjadi tanggung jawab daerah yang juga dapat dibantu negara. Dengan adanya beban ini, memang pada akhirnya banyak daerah merasakan anggaran Pilkada menjadi beban yang luar biasa bagi APBD.

Persoalan anggaran Pilkada serentak mencuat ketika Pemerintah Pusat maupun pemda terkesan tidak siap dengan rencana akan dilaksanakannya Pilkada serentak tersebut. Data KPU menunjukkan, semula anggaran Pilkada serentak 269 daerah adalah Rp 4 triliun, namun kemudian membengkak menjadi Rp 7,1 triliun. Dari Rp 7,1 triliun tersebut yang disetujui dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD dalam Ketentuan Permendagri No 44/20) sebesar Rp 5,6 triliun atau 80% merupakan usulan anggaran dari provinsi, kabupaten dan kota.

Meski demikian, persoalan hibah daerah dan inefisiensi ini juga perlu untuk diperhatikan. Dari sisi efisiensi, pembengkakan anggaran ini dipertanyakan mengingat tujuan awal penyelenggaraan Pilkada serentak sarat muatan efisiensi anggaran. Inefisiensi

Sambungan hal 1

i menjadi persoalan tersendiri ketika merujuk pada UU No 17 Tahun 2003 tentang euangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, at pada peraturan perundang-undangan, isien, ekonomis, efektif, transparan, dan rtanggung jawab dengan memperhatikan sa keadilan dan kepatutan.

Dari sisi kesiapan pemda, ditengarai sampai hari ini belum semua daerah siap dengan ggaran Pilkada serentak. Ini menunjukkan ggaran Pilkada serentak dirasakan sebagai sesuatu yang tiba-tiba harus dipenuhi, rus ada dan diadakan pemda. Sementara sisi lain, perencanaan penganggaran di erah perlu untuk memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan erah.

Berbagai fenomena keuangan daerah utama terkait APBD adalah masih besarnya belanja pegawai yang menyedot mpir sekitar 50-70% APBD dan kecilnya ng fiskal daerah. APBD daerah yang tanggaran Pilkada biasanya sudah lemah nampuan keuangan daerahnya, terlebih ika harus menganggarkan untuk Pilkada entak menghadapi kendala anggaran u *budget constraint* (meminjam istilah lden, Eskeland, Litvack, 2003).

ika ada daerah yang sampai sekarang um selesai menganggarkan anggaran ada serentak, dapat dimaklumi hal ini ait keterbatasan anggaran terutama dari pendapatan maupun dalam hal pengalihan anggaran agar tidak mengganggu stabilitas anggaran. Pemda secara rutin dalam APBD memiliki kendala anggaran terkait pengendalian sumber pendapatan, defisit, kepatuhan terhadap disiplin fiskal, dan dalam mengelola kewenangan pajak serta transfer dari Pemerintah Pusat.

Juga tidak semua pemda menyusun dana cadangan agar bisa dialokasikan untuk Pilkada, sehingga daerah berpotensi memiliki beban anggaran yang besar dalam Pilkada serentak ini. Dari sisi politik anggaran, terkait anggaran Pilkada serentak ini, *budget constraint* juga dapat berasal sisi pemda yang mungkin memilih untuk *buying time* untuk mencairkan anggaran ketika ada konflik kepentingan atau interest tertentu. Seperti pilihan antara mendukung atau tidak mendukung calon-calon kepala daerah yang muncul.

Mengingat pentingnya dukungan pemda dalam menyukseskan Pilkada serentak ini ada baiknya pemda melakukan beberapa langkah. Misal meningkatkan koordinasi penganggaran Pilkada serentak dengan KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota; KPU Provinsi/Kabupaten/Kota segera menyusun rencana kebutuhan biaya Pilkada serentak. Kemudian menyesuaikan anggaran mendahului Perubahan APBD; mempedomani berbagai aturan tentang pertanggungjawaban keuangan daerah terutama terkait hibah daerah.

(Penulis, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Pengelola Magister Ilmu Pemerintahan UMY, dan Peneliti pada JKSG UMY)-d